

PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA,
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TATA KELOLA, SUMBER DAYA DAN
INOVASI**

NOMOR: 269/HM.02.04/K.KN/10/2022

NOMOR:

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-26-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------------|--|
| I. Faisal Riza | : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Abdul Rahman Nomor 142, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU , dan |
| II. Herlan | : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kerjasama kemitraan dalam bentuk pengembangan keilmuan kemahasiswaan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan untuk memberikan kesempatan hak kepada mahasiswa untuk belajar diluar program studi.

Memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya. Program tersebut merupakan amanah dari regulasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan Inovasi dan Usaha dalam hal ini membuat aplikasi pengawasan dan/atau mengembangkan aplikasi pengawasan yang sudah ada.
- b. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 1. Bina Desa yang mencakup Kampung Awas, Desa Anti Politik Uang, Gardu Sadar Pemilu.
 2. Magang, membuat materi sosialisasi pengawasan dan melakukan sosialisasi pengawasan.
 3. Proyek kemanusiaan
 - a. Melakukan edukasi.
 - b. Melakukan pengawasan di media sosial terkait pelanggaran tahapan pemilu.
- c. Program pendikar untuk mahasiswa baru, menangkal hoax.
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan merdeka belajar kampus merdeka ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester di lokasi kegiatan.
- (2) Pendikar ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester di lokasi kegiatan.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau bisa juga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (mufakat).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya MoU yang telah ditandatangani sebelumnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
BAWASLU,



Faisal Riza
Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas
Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Herlan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura

- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
BAWASLU,




Faisal Riza
Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas
Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,




Herlan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura